



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Laki-laki, agama Katholik, bertempat tinggal di kab. Malinau, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Perempuan, kab. Malinau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 14 Mei 2024 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Mln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2017 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Agama Katolik dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : AK.772.0018077 tertanggal 13 PENGUGATber 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau.
2. Bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak.
3. Bahwa selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh sikap dan prilaku Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sehingga selalu berbeda pendapat dengan Penggugat.
4. Bahwa Tergugat Memiliki rumah sendiri (kontrakan) tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat serta tertangkap langsung oleh mertua dari Penggugat (ayah Penggugat) dengan seorang laki-laki yang menjadi selingkuhan dari Tergugat pada tanggal 25 Mei 2023.

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat Sudah pergi meninggalkan rumah setelah kedapatan bersama laki-laki di rumah kontrakan sejak tanggal 26 Mei 2023 dan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Tergugat datang kerumah Penggugat dengan membawa kendaraan Pick Up jenis L300 dan membawa semua barang Tergugat untuk pindah ke Kontrakan Tergugat dan sampai surat Gugatan Perceraian ini di buat, tergugat belum pernah sekalipun datang ke rumah Penggugat.

6. Tergugat bekerja sebagai staf honorer di RSUD Kab. Malinau dan jam kerja berdasarkan jadwal shief yang di bagi 3 (jam 09.00 s/d 14.00, jam 14.00 s/d 21.00 dan jam 21.00 s/d 09.00). pada awalnya semua berjalan sesuai dengan jadwal, pergi dan pulang tepat waktu. Namun dari tahun 2020 (pandemi Covid 19) jam kerjanya sudah tidak sesuai dengan jadwal, sering pulang terlambat dan terlalu sering double dinas dengan alasan teman dinas shief baru Tergugat tidak turun karena sakit maupun anak dari teman Tergugat sakit.

7. Bahwa jika Tergugat sedang di rumah setelah mendapat jatah libur selama dua hari, Tergugat terlalu sering menggantikan dinas orang lain dengan alasan temannya tidak masuk karena sakit, juga sering beralasan akan pergi ke rumah sepupu dengan alasan anak dari sepupunya sedang sakit (kejang-kejang, demam tinggi, muntah berak dll) sehingga itu menjadikan alasannya untuk keluar rumah dan itu sering terjadi pada malam hari sekira pukul 21.00 s/d 23.00

8. Sudah terlalu sering pulang terlambat, jika Tergugat masuk dinas pagi dan seharusnya pulang ke rumah pukul 14.30, tetapi kadang pulang hingga larut malam tanpa ada pemberitahuan / izin ke Penggugat, demikian juga jika dinas siang jam 14.00 s/d 21.00. Tergugat berkirim pesan WA bahwa Tergugat tidak pulang karena akan melanjutkan dinas malam dengan alasan menggantikan teman dinasnya yang tidak masuk dengan alasan sakit, double dinas Tergugat sudah sangat sering dia lakukan selama ini.

9. Masalah ekonomi keluarga / keuangan. Penggugat sebagai suami selalu bertanggung jawab dengan keuangan rumah tangga. Bahkan uang yang Penggugat berikan kepada Tergugat berlebih dari penghasilan gaji Penggugat dan uang yang Penggugat berikan kepada Tergugat di gunakan dengan tidak bertanggung jawab. Habis tanpa ada hasil yang bisa di lihat. Hal ini yang sering memicu pertengkaran dan perdebatan di dalam rumah tangga Penggugat. Jika Penggugat menanyakan kemana

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habisnya uang yang diberikan, Tergugat tidak bisa menjelaskan kemana habisnya uang itu kepada Penggugat, bahkan selama hidup bersama, Penggugat tidak pernah sekalipun menanyakan penghasilan / gaji dari Tergugat.

10. Selama menjalani masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah yang berdampingan dengan orang tua Penggugat, namun rumah terpisah, rumah sendiri. Setelah sekian lama Tergugat mulai sering terlambat pulang, sudah sering beralasan double dinas, sudah sering alasan anak dari sepupu ataupun keluarga Tergugat yang lain sakit yang mengharuskan Tergugat pergi malam hari dan terlalu sering menginap di luar meskipun Penggugat ada di rumah. Kedua orang tua Penggugat mulai curiga dengan sikap Tergugat yang tidak betah berada di rumah. Bahkan orang tua Penggugat menyarankan untuk mengecek apakah Tergugat benar-benar double dinas atau benar pergi ke tempat sepupu ataupun keluarganya, akan tetapi itu tidak Penggugat lakukan karena hanya percaya saja dengan semua alasan Tergugat, juga karena Penggugat ada kegiatan di tempat kerja sehingga Penggugat terkadang pulang sore ataupun malam hari.

11. Sudah terlalu banyak kebohongan Tergugat kepada Penggugat, alasan mengantar pasien ke Samarinda dengan jalur darat selama empat hari, selama perjalanan empat hari, Penggugat berusaha menanyakan kabar, menelfon bahkan video call tetapi tidak di angkat, pesan WA tidak di balas. Alasan ke Tarakan, mengecek benjolan yang katanya ada di leher selama tiga hari, Penggugat juga berkirim pesan wa menanyakan kabar / keadaannya di tarakan, di telfon dan video call juga tidak di respon oleh Tergugat. Ternyata itu hanya alasan Tergugat kepada Penggugat sebagai suaminya agar Tergugat bisa tinggal di kontrakannya bersama laki-laki simpanannya, karena ternyata setelah di tanyakan kepada teman kerja satu ruangan Tergugat, informasi dari mereka bahwa Tergugat tidak ada jadwal mengantar pasien ke Samarinda ataupun ada ijin kontrol penyakit di RSUD Tarakan kepada kepala ruangan , bahkan Tergugat turun dinas seperti biasanya akan tetapi tidak pulang ke rumah melainkan pulang ke kontrakannya yang Tergugat sewa.

12. Bahwa benar sekira satu bulan setelah Tergugat pergi dari rumah Penggugat dengan membawa semua barang-barangnya, dari pihak keluarga Tergugat termasuk orang tua laki-laki dari Tergugat datang kerumah Penggugat, di Kab. Malinau, menanyakan apakah benar terjadi

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, setelah dijelaskan permasalahannya oleh Penggugat, Pihak dari keluarga Tergugat meminta memaafkan kesalahan dari Tergugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak terjadi perceraian atau perpisahan. Akan tetapi dari Tergugat sendiri tidak ada niat sama sekali untuk datang langsung ke rumah Penggugat untuk permohonan maaf tidak ada niat sama sekali untuk memperbaiki hubungan perkawinan dengan Penggugat, tetapi malah Tergugat bercerita dan menyebarkan fitnah kepada teman dan keluarganya berkaitan dengan masalah rumah tangga dan perkawinannya selama ini.

13. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat – Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini.

14. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklan tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Malinau menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

15. Terbongkarnya kebohongan Tergugat selama ini karena kecurigaan orang tua Penggugat dengan jadwal dinas Tergugat, sehingga orang tua Penggugat (bapak) pada tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 07.00 wita pergi menanyakan langsung kepada sepupu Tergugat apakah selama ini Tergugat alasan jika anaknya sakit, sepupunya selalu memanggil Tergugat untuk menemani mereka di rumah. Akan tetapi jawaban dari sepupu Tergugat bahwa dia tidak pernah memanggil Tergugat untuk merawat anaknya yang sakit, bahkan pengakuan dari sepupu Tergugat kepada orang tua Penggugat (bapak) bahwa selama ini anaknya tidak pernah sakit kejang-kejang, tidak pernah demam tinggi, tidak pernah sakit muntah berak, seperti alasan jika Tergugat pergi dari rumah pada malam hari. Setelah bertanya langsung kepada sepupu dari Tergugat, orang tua Penggugat hendak pulang ke rumah, sesampainya di kab. Malinau ke kab. Malinau, di samping Pencucian Mobil depan toko ABC TEHNIK, orang tua

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat curiga dengan rumah berderet panjang seperti kontrakan akan tetapi tidak ada plang nama kontrakan di jalan itu. Setelah orang di sekitaran di tanya, memang benar itu adalah kontrakan.

16. Kecurigaan orang tua Penggugat semakin menjadi karena di ujung kontrakan terparkir sepeda motor warna merah, kemudian orang tua Penggugat masuk lebih dalam untuk memastikan dan benar itu adalah kendaraan Tergugat yang terparkir di depan kontrakan paling ujung dari jalan raya. Pada saat itu orang tua Penggugat tidak langsung masuk atau menggedor rumah kontrakan itu, tetapi memilih menunggu orang keluar dari kontrakan itu. Kemudian ada satu tetangga yang di tanya oleh orang tua Penggugat, dan menurut pengakuan tetangga tersebut bahwa yang tinggal di kontrakan itu laki-laki dan perempuan dan sepertinya mereka adalah suami istri karena sering terdengar suara mereka berdua di dalam kontrakan itu, siang hari dan malam hari.

17. Setelah orang tua Penggugat menunggu beberapa saat, sekira pukul 09.00 wita pintu kontrakan di buka dari dalam dan yang membuka pintu adalah laki-laki dan di susul oleh Tergugat dari belakang, pada saat itu orang tua Penggugat langsung mencegat di depan pintu kontrakan dan menanyakan siapa laki-laki itu dan kenapa bisa keluar dari kontrakan yang di dalamnya ada Tergugat dan terjadi saling dorong di depan pintu Kontrakan tersebut, kemudian laki-laki itu segera pergi dengan sepeda motornya. Karena dalam keadaan emosi, orang tua Penggugat mendapati menantunya (Tergugat) tidur satu kontrakan dengan laki-laki lain, tidak lagi sempat merekam kejadian tersebut dengan Handphone, akan tetapi sempat memfoto kondisi motor Tergugat dan motor laki-laki itu di depan kontrakan.

18. Malam sebelum kejadian, Tergugat mengirim pesan Wa pukul 22.50 dan bahkan menelfon Penggugat, Tergugat memberitahukan bahwa malam tgl 25 Mei 2023 Tergugat tidak bisa pulang karena kondisi hujan dan juga beralasan menggantikan temannya yang tidak turun dinas karena sakit. Dan keesokan harinya tgl 26 Mei 2023 sekira pukul 09.00 wita, orang tua Penggugat memergoki Tergugat bersama laki-laki itu keluar dari dalam kontrakan.

Berdasarkan uraian yang telah Penggugat sampaikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Malinau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menerima permohonan

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2017 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : AK.772.0018077 tertanggal 13 PENGUGATber 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malinau atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 22 Mei 2024 Penggugat dan Tergugat hadir sendiri ke dalam persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Malinau, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai sehingga Mediasi dinyatakan gagal, namun Majelis Hakim tetap memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk melakukan perdamaian selama belum ada putusan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana seluruh isi surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memang benar, Pengugat dan tergugat telah menikah sejak tahun 2017 bulan November tanggal 27 Tahun 2017. Dan selama usia pernikahan kami tidak memiliki anak, usia pernikahan sudah 6 tahun. Dan perjalanan dalam hubungan pernikahan kami tidaklah mudah, bisa dikatakan sangat berat dan penuh lika-liku. Terlebih dalam masa membina hubungan berumah tangga, dan bagi saya sangatlah sulit dan sangat berat, karena banyak faktor yang mempengaruhi dalam rumah tangga kami;

Dan adapun alasan saya membalas isi surat dari pada penggugat ialah, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Dan saya akan mengakui segala kesalahan saya dalam berumah tangga, karena saya tidak pernah membenarkan diri, saya juga sebagai istri tidak terlepas dari segala kesalahan, Dan saya juga hanyalah manusia yang jauh dari kata sempurna, dan ijin saya menyampaikan isi surat saya dan atas surat dari penggugat. Dalam hal ini saya akan menyampaikan beberapa hal selama saya membina rumah tangga bersama penggugat. Dalam berumah tangga kami tinggal bersama kedua orang tua penggugat. (bersama mertua orang tua dan suami), selama tinggal bersama mertua, sering terjadi kesalahpahaman antara saya dan suami.

Banyak percecokan di dalam rumah tangga kami, pada tahun 2022 saya melihat dan menilai Sifat dan perilaku suami saya, yang sudah semakin berubah. Sering marah tanpa alasan, suka main kasar, sering teriaki saya di depan kedua orang tuanya, ipar saya, dan tetangga pastinya mendengar setiap kami bertengkar. Dan juga saya pernah diperlakukan KDRT pada tahun 2022 sampai tahun 2023, saya pernah di tampar, di lempari barang seperti gelas, kursi plastik, dan juga beberapa piring. Yang memang sengaja dilakukan ke saya, dan juga saya pernah di dorong ke bawah, terkena mesin cuci, dorongan yang cukup kuat yang saya rasakan saat itu. Dan setiap kami bertengkar penggugat selalu teriaki saya di depan orang tuanya, beserta adik2 nya, dan juga penggugat suka membanting barang, atau pintu hingga rusak.

Seiring berjalan nya waktu, perlakuan hal yang sama sering diakukan terhadap saya, namun saya tetap memilih untuk bersabar, bertahan dalam menjalani semuanya. Belum lagi perlakuan kedua orang tua nya yang selalu memihak anak nya sendiri. Seolah anak nya sendiri tidak di nasehati, saya merasa saat itu hanya saya yang dinasehati. Hari demi hari di lalui saya merasa tertekan di rumah itu, di samping itu juga kedua orang tua nya, selaju menghampiri saya dan bertanya ke saya jika kami bertengkar. Saya secara pribadi tidak pernah marah jika di nasehati oleh kedua orang tuanya. Tetapi yang saya inginkan adalah anaknya juga harus di nasehati. Seiring waktu berjalan,

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2023 saya menemukan beberapa barang yang tidak layak dan tidak pernah kami gunakan, yaitu alat kontrasepsi di dalam kantong celana nya. Setelah berapa hari kemudian, saya menemukan lagi bekas celana nya kotor, celana yang kotor sehabis berhubungan seks. Dan sang pengugat menggantungkan celana nya di dalam kamar mandi. Dan tanpa sengaja saya sering menemukan celana nya yang kotor sehabis berhubungan seks.

Kemudian, setelah itu saya sering menemukan hal yang serupa di bekas celana nya, dan saat itu hati saya marah, bercampur kecewa, sedih dan Saya menangis. Dan saat itu saya tidak langsung marah terhadap penggugat. Dan saya mencoba sabar dan terus bersabar, setelah saya melihat sifat dan perilaku nya yang sudah berubah. Saya sangat kecewa, terpukul dengan semua keadaan yang saya alami. Dan beberapa hari kemudian saya, menemukan chat penggugat terhadap salah satu perempuan lain. Yang entah sudah berapa lama dia menjalin hubungan dengan wanita itu. Isi chat yang sempat saya temukan adalah, dengan kata ucapan selamat pagi sayang, sudah bangun kah sayang. Kok sayang lama balas chatku. Sayang tidak usah mandi katanya, isi chat seperti itu, saya bingung harus melakukan apa saat itu, dan saya juga sempat cerita ke kedua orang tua nya, dan orang tua nya malah anggap itu suatu hal yang biasa saja.

saya sebagai menantu berusaha terbuka dengan kedua orang tua penggugat, saya mulai cerita kepada mereka, tentang situasi yang saya alami pada saat itu. dan juga kedua orang tua penggugat sering bertanya kepada saya, kenapa anaknya sering lama pulang ke rumah, Dan bahkan tidak pulang ke rumah selama 1 malam, 2 malam dan bahkan 2 hari saya tidak bertemu dengan penggugat. Karena alasan kerja lembur, dan melakukan perjalanan dinas ke Tanjung sefor bersama teman-teman nya. Namun tidak seperti penggugat katakan, dan dia malah berbohong kepada saya, dan pada akhirnya saya menemukan mobil dan sepeda motor sering terparkir di daerah Trans di salah satu hotel. Dan saya sudah mulai curiga terhadap penggugat, karena sering kali ke Hotel itu bersama wanita selingkuhan nya. Saya sampai Stres saat itu, saya tidak kuat, saya selalu menangis, saat saYa tau jika penggugat sudah berselingkuh bersama wanita

lain. Banyak berbagai laporan yang saya terima, baik dari kk sepupu saya, teman-teman saya. Jika mereka bertemu dengan penggugat sering jalan bersama wanita lain.

Dan tepat pada waktu saya ikut tes CPNS, saya tidak fokus, karena memikirkan suami saya, dan saya tidak menyangka dia akan melakukan hal

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperri itu terhadap saya. Sering kali penggugat ke Hotel itu baik pagi, siang dan malam. Tanpa memperdulikan saya yang sudah tidak sanggup dengan semuanya dan dengan kenyataan yang saya alami saat itu. Kemudian penggugat juga pernah beli kue yang tidak dia pernah suka sebelumnya. Dan dari situ saya mulai merasa sangat aneh dan kecurigaanku mulai bertambah, terhadap penggugat. Dan juga penggugat sering berbohong terhadap saya, hal kecil saja selalu dipermasalahkan. Dari situ saya mulai merasa tidak nyaman, tidak betah, merasa tidak di hargai sebagai istri. Masuk bulan berikutnya, saya ingat sekali saat saya mandi, saya menemukan beberapa pakaian nya selalu dobel setiap pulang kerja, dan juga saya pernah menemukan celana nya dalam keadaan kotor seperti habis berhubungan seks. Berikut akan saya tunjukkan foto nya, dan juga pengugat selalu cari alasan untuk tidak berada di rumah dan selalu bersama perempuan itu, Tidur bersama perempuan itu, tanpa memikirkan istrinya di rumah, saat saya bekerja, penggugat selalu jarang berada di rumah.

Jujur saja, saya mulai merasakan tidak nyaman, sakit hati yang saya rasakan, saya pernah juga cerita kepada kedua orang tua nya, cerita tentang anak nya yang jarang pulang, dan saya sempat juga melihat penggugat ke salah satu hotel di malinau, saya bercerita bahwa anaknya ketahuan ke hotel bersama wanita lain. Tetapi kedua orang tua penggugat malah menganggap suatu hal yang biasa saja dan lucunya mereka sempat tertawa dan senyum saat saya membahas masalah itu ke mereka pada saat itu, Dari situ saya mulai merasa ada yang tidak beres, saya merasa tidak ada yang mengarti di posisi Saya saat itu. Namun saya waktu itu saya hanya bisa berserah pada Tuhan dan saya berdoa, saya juga berdoa Novena kepada Tuhan. Karena segala sesuatu akan terbongkar di waktu yang tepat. Yang saya pikir hanyalah itu, saya berdoa kepada Tuhan dan menyerahkan semuanya pada yang maha kuasa. Dan setelah beberapa waktu berlalu, ada beberapa info yang saya terima baik dari teman, bahkan keluarga, jika melihat suami saya satu mobil dengan wanita lain, dan berjalan bersama, makan berdua di salah satu rumah makan, dan bahkan sering kali teman saya seering bertemu mereka tanpa sengaja. Masuk di tahun 2023, saya mulai merasa ada yang tidak beres dalam rumah tangga saya, saat saya masak di dapur, ada salah satu pakaian nya melihat sering VC bersama wanita itu, janjiin ingin bertemu, saat itu pakaian nya sendiri yang kasih tau ke saya jika penggugat sudah menjdlin hubungan dengan wanita hain. Dan sudah sekian lama mereka menjalin hubungan tanpa saya tidak tahu apa-apa. Duit sering di transfer ke wanita itu, bahkan sering di belikan makanan dan semua kebutuhan si wanita itu di penuhi sama suami saya.

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan perlahan-lahan semuanya terbongkar, berkat Doa saya, semua pelan-pelan terbongkar, satu persatu Tuhan tunjukkan pada saya di waktu yang tepat. Walau vakit dan hancur saat saya sudah tahu rumah tangga kami sudah hancur dengan hadirnya pihak ke tiga dalam rumah tangga kami. Dan penggugat hdak mau ngaku awalnya, saya sempat tanyakan ke penggugat mengenai wanita itu, siapa wanita itu. Namun saat itu penggugat tidak mau ngaku jika dia memiliki selingkuhan. Dan saat itu juga kami bertengkar hebat, dan kedua orang tua penggugat ikut campur dan terlibat saat kami bertengkar saat itu. Kedua orang tua nya ikut marah saya, saya dî bilang bohong, dan mereka saat itu tidak percaya jika anaknya memiliki selingkuhan dengan wanita lain. Dan berkali-kali kami sering bertengkar di depan kedua orang tuanya dan juga ipar-ipar saya, saya di permalukan depan keluarga nya, harga diri seorang istri tidak ada lagi. Kedua orang tua nya sempat bicara ke saya jika saya jangan mulai pertengkaran, dan hampir tangan mama nya menampar saya saat itu. dan dia berkata, kamu yang akan membuat mati cepat katanya saat itu kepada saya. Kamu mau saya jantungan kah, saya ini memiliki sakit jantung katanya, saat itu omongan mama nya seperti itu terhadap saya.

Kemudian, mama nya marah dengan saya, mama nya seolah tidak terima apa yang saya katakan kepada mereka, Jujur, saya merasa tidak ada yang berpihak ke saya, semua serangan dan tekanan saya terima dan rasakan sendiri saat itu. Saya menangis dan kecewa saat itu, seolah saya berharap semua itu hanyalah mimpi. Namun lagi-lagi Tuhan itu baik kepada saya, Tuhan perlihatkan siapa wanita itu, dengan cara luar biasa Tuhan bekerja. Suatu kenyataan pahit yang saya harus terima saat itu, saya berusaha untuk kuat menghadapi semuanya. Setiap hari saya merasa sangat down, tertekan, stres berat saat itu, saya merasa tidak sanggup menghadapi semua itu. Bahkan saya sempat berfikir juga, ini tidak mungkin terjadi, suami saya tidak mungkin melakukan seperti itu. Saya yakin suami saya baik, dia tidak mungkin bermain serong dengan perempuan lain. Kata-kata itu yang saya ingat, namun sebuah kenyataan pahit yang harus saya terima. Hingga suatu hari, penggugat seolah mencari kesalahan saya. Dan kedua orang tua nya ikut serta dalam masalah rumah tangga kami. Akhirnya saya memilih untuk tidak di rumah itu lagi, saya memilih pergi dari rumah itu, dan tidak mau lagi tinggal di rumah itu. Saya juga takut karena saya di ancam di rumah itu, suami ancam mau gorok batang leher saya, mau cari parang, seperti itulah kata-kata nya kepada saya.

Saya sangat takut saat itu, omongan yang pengugat lontarkan terhadap saya, sangat ridak pantas bagi seorang istri. Hari demi hari kami selalu saja

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Mln



bertengkar, dan sampai pada akhirnya saya berbohong terhadap pengugat. Karena setiap kali saya minta duit, dia selalu marah-marah saya terlebih dahulu, saya berbohong, minta duit dengan alasan saya mau berobat ke Tarakan. Saya juga berbohong saya mengantarkan pasien rujuk pada saat itu. Namun itu semua saya lakukan karena supaya saya dapat uang dari dia, dan saya sangat tidak terima karena pengugat sering transfer duit kepada wanita itu. Sering kali pengugat transfer duit ke wanita itu, di situ saya merasa sangat sakit hati dan tidak terima di perlakukan seperti itu. Semua kebutuhan wanita itu pengugat penuhi, dari segala biaya hidup wanita itu. Saya sudah mengetahui perselingkuhan dengan wanita itu. Namun yang saya inginkan hanyalah kejujuran nya. Namun dia sama sekali tidak mau mengaku, dia berbohong kepada saya. Dan akhirnya menimbulkan pertengkaran lagi di dalam rumah tangga kami. Dan kedua orang tua nya selalu saja ikut campur dalam setiap kami bertengkar.

Dan saya sudah tidak tahan lagi tinggal bersama, karena rasa sakit hati saya sangatlah sakit sekali dan tidak terima diperlakukan seperti itu. Sampai akhirnya saya memilih untuk pergi dari rumah itu, dan saya ngontrak tinggal sendiri. Saya hidup sendiri, dan juga saya memutuskan untuk pergi karena saya sudah tidak tahan diperlakukan seperti itu. Dan jika pengugat tidak berselingkuh, saya tidak akan pergi dari rumah itu. Karena dari tahun sebelumnya saya juga sering di kasari, diteriaki, di tampar, di dorong sampai terkena mesin cuci, pengugat juga pernah melempar kursi plastik di punggung saya. Pengugat melempar gelas di arah saya, di arah kepala saya, tapi saya berusaha menghindari waktu itu. Lemari kaca di pecahkan nya, barang-barang di banting sana sini, dan di rusak semuanya. Tetapi saat itu saya masih mencoba bersabar serta bertahan, saya memilih untuk tidak melapor pengugat. Karena saya masih sayang, dan masih ada Kasih saya terhadap suami saya. Dan satu pun saya tidak pernah cerita ke kedua orang tua saya, karena saya masih berusaha sabar, dan saya masih memilih untuk pendam sendiri. Dan saya tidak mau kedua orang tua saya mengetahui masalah rumah tangga kami. Walaupun saat itu kedua orang dari pengugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga kami.

Sekian lama saya menahan semuanya, sabar dengan semuanya, sampai pada akhirnya saya sudah tidak kuat, saya bercerita dan mencurahkan isi hak saya kepada salah satu istri bhayangkari, dan dia berkata tidak bisa dan tidak boleh di perlakukan seperti itu, kamu harus lapor. Apalagi sudah bermain kasar segala, itulah pesan nya kepada saya saat itu. Namun saya memilih tidak

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan dia, karena saya masih berusaha sabar dan bertahan dengan rumah tangga saya.

Saya yang tinggal bersama mereka, saya yang tahu semuanya, saya yang merasakan keadaan saya seperti apa. Saya menyerah saya tidak sanggup, saya selalu di bentak oleh penggugat, seolah saya tidak di hargai sebagai istri. Saya selalu di persalahkan setiap kami bertengkar, saya selalu yang bersalah, dan pengugat tidak pernah intropeksi dirinya. Saya juga tidak pernah membenarkan diri saya selalu benar, dan saya juga pasti ada salah nya, saya juga tidak terlepas dari segala kesalahan. Saya juga sebagai istri pasti ada salah nya, tapi setidaknya saya berharap kami bisa saling mengintropeksi diri masing-masing. Namun kenyataan nya suami tidak pernah intropeksi diri setiap dia melakukan kesalahan. Selalu merasa diri paling benar, dan tidak bersalah satu pun. Kesimpulan dari semuanya adalah, memang benar saya pergi dari rumah, dan memang benar saya pernah berbohong kepada suami, itu karena dia juga berbohong kepada saya. Dan semua yang saya lakukan atas dasar karena dia telah berselingkuh dengan wanita lain. Dia memang ngaku-ngaku jajan, tetapi di amenjalin hubungan dengan perempuan itu, sejak tahun 2022.

Kata-kata hinaan, kata kasar, kata makian sering di lontarkan penggugat kepada saya, saya juga pernah di bilang mandul, lebih baik dia bersama pelihara perempuan yang bisa kasih dia anak, dari pada bersama saya. Itulah kata-kata nya pernah penggugat ucapkan kepada saya, sejak tahun 2022 saat itu, dan juga penggugat pernah mengucapkan kata ingin bercerai dari saya. Waktu itu kami bertengkar juga, dan dia lontarkan kata-kata seperti itu terhadap saya. Kata-kata hinaan binatang, sering ia ucapkan kepada saya, dan memang orang nya sangat kasar. Dan lebih sakitnya lagi, sampai saya keluar dari rumah karena wanita yang bersama dia telah hamil dan telah melahirkan anak. Oan itulah alasan dari semua ini saya bertindak sampai keluar dari rumah itu dan tidak terima diperlakukan seperti itu. Istri mana yang sanggup menerima semua keadaan yang sudah di hancurkan oleh suami sendiri. Masalah keuangan, cukup tertutup, karena pengugat sering transfer uang ke wanita itu, dan bahkan biayai semua kebutuhan hidupnya. Termasuk tempat tinggalnya, saat saya minta uang kepada suami, memang tidak di kasih berjuta-juta sekaligus. Tetapi di kasih seperti, contoh 800, nanti kalau habis saya minta lagi, dan memang dia kasih 300, memang saya juga di kasih uang 1 juta, tapi bukan untuk keperluan pribadi, melainkan untuk kebutuhan dapur juga kalau habis saya minta lagi, dan dia selalu marah-marah saya karena minta uang nya. Dan Intinya saya tidak pegang uang nya, uang kami masing-masing, jadi jika saya butuh uang saya

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta uang kepada penggugat. Dan saya minta uang juga bukan untuk diri saya sendiri, bahkan untuk keperluan kami, untuk kami makan, untuk saya beli sayur, ikan dan lain-lain.

Saya sangat kecewa atas perlakuan penggugat terhadap saya, karena saya seperti bukan istrinya, saya sangat sedih, kecewa, sakit hati. Dan saya mulai memikirkan, lebih baik saya hidup sendiri dari pada saya hidup seperti ini. Dan Rumah Tangga sudah tidak harmonis lagi, sejak munculnya orang ke tiga di dalam rumah tangga kami. Sering bertengkar tidak ada rasa nyaman dan harmonis lagi di dalam rumah tangga kami. Dan terakhir yang saya mau tekankan di sini, saya tidak tahu itu anak siapa, yang jelas selama ini penggugat bersama wanita itu, dan juga latar belakang dari perempuan ini adalah perempuan nakal. Saya sangat keberatan di perlakukan seperti ini, saya tidak terima cara nya di perlakukan seperti ini. Saya mohon keadilan untuk saya.

Saya mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim, jika berpendapat lain, mohon putusan yang adil, seadilnya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat antara lain berupa:

1. Bukti P-1 : Surat Asli Permohonan Izin Cerai, dengan No. B/714/XI/2023 tanggal 20 Nopember 2023 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Malinau;
2. Bukti P-2 : Surat Asli Surat Izin Cerai, dengan No. SIC/01/XI/2023 tanggal 20 Nopember 2023 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Malinau;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga nomor 6502022601180002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab. Malinau;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Kelahiran No. 943/2003 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Suami No. 6502-KW-13122017-0002 tanggal 19 PENGGUGATber 2017 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Isteri No. 6502-KW-13122017-0002 tanggal 19 PENGGUGATber 2017 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kabupaten Malinau;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Sidang Pembinaan Perceraian tanggal 3 November 2023 atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Malinau;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Permohonan Izin Cerai yang ditujukan kepada Kepolisian Resor Malinau tanggal Nopember 2023 atas nama PENGUGAT;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 6406022812860002 tanggal 25 Pebruari 2021 atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau

Menimbang bahwa fotokopi bukti-bukti surat yang sesuai dengan aslinya tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya maupun terhadap bukti surat fotokopi dari fotokopi juga telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima di dalam persidangan kecuali Bukti P-1 yang tidak dibubuhi meterai sehingga terhadap bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan untuk selanjutnya;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, memberikan keterangan dibawah janji sebagai berikut:
 - Bahwa maksud dan tujuan Penggugat ke Pengadilan ini mau mengurus perceraian dengan melayangkan surat gugatan;
 - Bahwa nama Tergugat adalah TERGUGAT yang biasanya dipanggil Khris;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal 27 November 2017 dan diberkati di Gereja Katholik St. Stefanus Malinau oleh pastur P. Paulus Miki Surbakti, Pr.;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah selama tujuh tahun;
 - Bahwa setelah menikah dilaksanakan resepsi di gedung BPU Malinau;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi sebagai orang tua dan keduanya sudah tinggal di rumah Saksi selama tujuh tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dengan Saksi selama tiga bulan, lalu ngekos, kemudian daripada ngekos,

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi punya rumah satu lagi yang tidak jauh dan tidak ada orang yang menempatinnya jadi Saksi mengajak untuk menempatinnya;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui ada keributan apa di rumah Penggugat dan Tergugat soalnya Saksi ke kebun setiap hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat ribut mulut saja atau ada kekerasan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya luka-luka karena kekerasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sampai Penggugat mengajukan gugatan perceraian dan Saksi tidak pernah mendengar kenapa;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar dan Saksi dengan suami sebagai orang tua cuma menasihati untuk tidak bertengkar karena malu dengan tetangga;
- Bahwa pertengkaran keduanya mulai di awal tahun 2023;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai polisi di Polres Malinau;
- Bahwa Tergugat kerja di RSUD Malinau sebagai perawat;
- Bahwa Saksi mendengar dari Tergugat kalau Penggugat memiliki perempuan lain tapi Saksi tidak tahu yang mana;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat memiliki Laki-laki lain tetapi yang lebih mengetahui suami dari Saksi yakni SAKSI 2;
- Bahwa Tergugat pernah tidak pulang ke rumah dengan alasan dinas, ke tempat saudara yang anaknya sakit dan minta ditemani, sehingga Saksi dan SAKSI 2 memaklumi saja;
- Bahwa Saksi mendengar dari SAKSI 2 yang mendapati Tergugat mengekos;
- Bahwa saat Tergugat tidak pulang-pulang karena mengekos, Saksi dan SAKSI 2 pun menjadi curiga;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari SAKSI 2 yang melihat ada Laki-laki dengan Tergugat di kosan tersebut pukul 06.30 WITA yang mana malam sebelumnya hujan lebat dan keduanya baru keluar dari kosan pukul 08.30 WITA dengan penampilan yang berantakan;
- Bahwa SAKSI 2 juga bercerita kalau saat itu Tergugat menggunakan baju tidur, sedangkan Laki-laki tersebut menggunakan pakaian biasa;

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Laki-laki tersebut adalah satpam RSUD Malinau;
- Bahwa setelah peristiwa pada hari Kami tanggal 27 Mei 2023 SAKSI 2 bertemu dengan Tergugat dengan Laki-laki tersebut, lalu pada hari Sabtu Tergugat datang ke rumah dengan membawa mobil pickup sewaan dengan orang lain untuk mengambil dan mengangkut barang-barang Tergugat dari rumah;
- Bahwa yang dibawa diantaranya mesin cuci, lemari besar, kulkas, dan hampir semua barang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2023 sudah tidak hidup bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa waktu Tergugat mau berangkat setelah mengambil barang-barang di rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat, Tergugat sempat mendatangi rumah Saksi dengan meminta izin pamit. Terus Saksi mengatakan "saya tidak bisa apa-apa terserah kamu lah saya tidak meminta apa-apa kalau itu yang terbaik buat kamu dan mau tetap pergi";
- Bahwa terhadap kejadian di kosan Tergugat tersebut, Saksi dan SAKSI 2 juga menceritakannya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau untuk didamaikan kembali dengan Tergugat sehingga perkawinan keduanya sudah tidak bisa dipertahankan;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan kalau sedang mengurus izin perceraian dengan pimpinan di kantornya;
- Bahwa Tergugat pernah menceritakan terkait masalah perempulan lain dari Penggugat;

2. SAKSI 2, memberikan keterangan dibawah janji sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan Penggugat ke Pengadilan ini mau mengurus perceraian dengan melayangkan surat gugatan;
- Bahwa nama Tergugat adalah TERGUGAT yang biasanya dipanggil Khris;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal 27 November 2017 dan diberkati di Gereja Katholik St. Stefanus Malinau oleh pastur P. Paulus Miki Surbakti, Pr.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah selama tujuh tahun;

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah dilaksanakan resepsi di gedung BPU Malinau;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi sebagai orang tua dan keduanya sudah tinggal di rumah Saksi selama tujuh tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dengan Saksi selama tiga bulan, lalu ngekos, kemudian daripada ngekos, Saksi punya rumah satu lagi yang tidak jauh dan tidak ada orang yang menempatnya jadi Saksi mengajak untuk menempatnya;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak awal tahun 2023 hanya saja Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran. Hanya pada saat itu anak Saksi yang terakhir telepon kepada Saksi untuk pulang cepat karena Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya luka-luka karena kekerasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sampai Penggugat mengajukan gugatan perceraian dan Saksi tidak pernah mendengar kenapa;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar dan Saksi dengan suami sebagai orang tua cuma menasihati untuk tidak bertengkar karena malu dengan tetangga;
- Bahwa pertengkaran keduanya mulai di awal tahun 2023;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai polisi di Polres Malinau;
- Bahwa Tergugat kerja di RSUD Malinau sebagai perawat;
- Bahwa Saksi mendengar dari Tergugat kalau Penggugat memiliki perempuan lain tapi Saksi tidak tahu yang mana;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat memiliki Laki-laki lain karena Tergugat waktu pulang kerja terlambat, bukan hari dinasnya tetap dinas, dan pernah tidak pulang ke rumah dengan alasan menyambung dinas kembali;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena anak Saksi juga ada yang perawat di RSUD Malinau dan jam kerjanya hanya sampai pukul 15.00 s/d pukul 17.00 WITA. Hal tersebut berbeda dengan Tergugat sehingga menimbulkan kecurigaan dari Saksi;

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah tidak pulang ke rumah dengan alasan dinas, ke tempat saudara yang anaknya sakit dan minta ditemani, sehingga Saksi dan saksi SAKSI 1 memaklumi saja;
- Bahwa suatu ketika Saksi mengetahui kalau Tergugat mengekos;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2023, Saksi mendapati Tergugat di kosnya bersama Laki-laki lain. Pada saat itu Saksi menunggu di depan kos tersebut sekitar pukul 06.30 WITA dimana di depan kos tersebut ada motor Tergugat dan motor lainnya. Lalu Saksi menunggu sampai dengan pukul 08.30 WITA dimana Tergugat dan Laki-laki tersebut keluar dari kos dengan penampilan yang terlihat berantakan seperti baru bangun tidur;
- Bahwa saat itu Tergugat menggunakan baju tidur, sedangkan Laki-laki tersebut menggunakan pakaian biasa;
- Bahwa setahu Saksi dari orang-orang yang bercerita, Laki-laki yang bersama Tergugat tersebut adalah satpam RSUD Malinau;
- Bahwa saat itu Saksi sempat bertanya kepada Laki-laki tersebut "kenapa kamu di sini? Kamu tidak tahu kah ini istrinya orang? Kenapa kamu tidur bersama istri orang?" dan dijawab Laki-laki tersebut "cuma bantu angkat barang";
- Bahwa setelah itu Saksi bertanya kepada Tergugat "kau kan ada suami" yang dijawab Tergugat "engga pak, dia cuma bantu angkat barang". Kemudian mulai dari situ ada permasalahan;
- Bahwa Saksi pada waktu itu datang ke kos tersebut pada pukul 06.30 WITA dan saat itu kosan tersebut masih dalam keadaan terkunci;
- Bahwa setelah peristiwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2023 tersebut, pada hari Sabtu kemudian Tergugat datang ke rumah membawa mobil pickup sewaan dengan orang lain untuk mengambil dan mengangkut barang-barang Tergugat dari rumah;
- Bahwa yang dibawa diantaranya mesin cuci, lemari besar, kulkas, dan hampir semua barang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2023 sudah tidak hidup bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa waktu Tergugat mau berangkat setelah mengambil barang-barang di rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat, Tergugat sempat mendatangi rumah Saksi dan meminta izin pamit kepada saksi SAKSI 1. Tetapi pada saat itu Saksi sedang tidak di rumah;

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kejadian di kosan Tergugat tersebut, Saksi dan saksi SAKSI 1 juga menceritakannya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau untuk didamaikan kembali dengan Tergugat sehingga perkawinan keduanya sudah tidak bisa dipertahankan;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan kalau sedang mengurus izin perceraian dengan pimpinan di kantornya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dan meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat antara lain berupa:

1. Bukti T-1 : Print dari foto saat Penggugat menjalin hubungan dengan wanita lain sejak tahun 2022;
2. Bukti T-2 : Print dari foto chat antara Penggugat dengan wanita lain pada tanggal 19 Februari 2023 s/d 4 April 2023;
3. Bukti T-3 : Print dari foto chat antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bukti T-4 : Print dari foto pakaian;
5. Bukti T-5 : Print dari foto kendaraan roda empat KT 127 DA dan roda dua;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Suami No. 6502-KW-13122017-0002 tanggal 19 PENGUGATber 2017 atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau;
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga nomor 6502022601180002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab. Malinau;
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Testimonium Matrimonii (Surat Kawin), dengan No. 874 tanggal 28 November 2017 atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik St. Stefanus Malinau;

Menimbang bahwa fotokopi bukti-bukti surat yang sesuai dengan aslinya tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya serta bukti print dari foto juga telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima di dalam persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Mln



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat?

Menimbang bahwa Pasal 283 RBg menyatakan: “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut” sehingga Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokok sebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang “apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?”;

Menimbang bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat T-8 yang merupakan fotokopi sesuai dengan asli Surat Nikah No. 874 tanggal 28 November 2017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan bahwa sudah kawin menurut upacara gereja Katolik antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 November 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P-5 dan P-6 yang bersesuaian dengan bukti surat T-6 dan merupakan bukti surat sesuai dengan aslinya Akta Perkawinan suami dan istri yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2017 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Catatan Sipil Kabupaten Malinau;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut juga dikuatkan dengan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami dan istri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat di antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua yaitu “Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat?”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian; dan
- c. atas keputusan pengadilan

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri”;

Menimbang bahwa “cukup alasan” untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam Surat Gugatan Penggugat angka 3 (tiga) sampai dengan angka 14 (empat belas), dapat disimpulkan bahwa alasan yang dijadikan dasar gugatan perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan angka 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam) posita gugatan Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan, perkecokan, dan pertengkaran yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan Penggugat oleh karena Penggugat kedapatan mengontrak rumah sendiri dan SAKSI 2 mendapati Tergugat berada di dalam kontrakan tersebut bersama dengan seorang Laki-laki;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak awal tahun 2023 hanya saja Para Saksi tidak tahu apa penyebab pertengkarannya;

Menimbang bahwa Para Saksi mengetahui kalau Tergugat sering pulang kerja terlambat, bukan hari dinas tetap dinas, dan pernah tidak pulang ke rumah dengan alasan menyambung dinas kembali;

Menimbang bahwa Tergugat bekerja sebagai perawat di RSUD Malinau sedangkan Penggugat bekerja sebagai polisi di Polres Malinau;

Menimbang bahwa Para Saksi kemudian menerangkan bahwa suatu ketika SAKSI 2 mengetahui kalau Tergugat juga tinggal di sebuah kos;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2023, SAKSI 2 mendapati Tergugat di kosnya bersama Laki-laki lain. Pada saat itu SAKSI 2 menunggu di depan kos tersebut yang dalam keadaan terkunci sekitar pukul 06.30 WITA dimana di depan kos tersebut ada motor Tergugat dan motor

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya. Lalu pada pukul 08.30 WITA SAKSI 2 melihat Tergugat dan Laki-laki tersebut keluar dari kos dengan penampilan yang terlihat berantakan seperti baru bangun tidur;

Menimbang bahwa selanjutnya SAKSI 2 dan saksi SAKSI 1 menerangkan bahwa pada hari Sabtu setelah kejadian tanggal 27 Mei 2023 tersebut, Tergugat datang ke rumah membawa mobil pickup sewaan dengan orang lain untuk mengambil dan mengangkut barang-barang Tergugat dari rumah dan semenjak bulan Mei 2023 tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sampai sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat, Tergugat tidak membantah dalil-dalil Penggugat di dalam gugatannya yang mana Tergugat memberikan dalil-dalilnya sendiri tentang kondisi rumah tangganya;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Tergugat hanya mengajukan bukti-bukti surat T-1 sampai dengan T-8 yang mana bukti surat T-1 sampai dengan T-5 menurut Majelis Hakim merupakan bukti hasil cetak (*output*) dari informasi dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa “informasi dan/atau dokumen elektronik dianggap sah apabila informasi di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum”, menurut ketentuan tersebut artinya bahwa suatu bukti elektronik termasuk bukti hasil cetak dari Tergugat, haruslah dapat diterima (*admissible*) secara sah jika pada saat diajukan di dalam persidangan perkara *a quo*, Tergugat dapat menunjukkan keutuhan data tersebut (*integrity of data*) yang secara pokok dimaknai bahwa bukti hasil cetak tersebut dihadirkan dengan bukti yang dapat menunjukkan waktu dibuatnya foto dan hasil cetaknya tersebut dan perangkat yang digunakan untuk membuat dan menyimpannya serta harus dapat dibuktikan bahwa hasil cetak tersebut tidak mengalami perubahan (*non volatile*), manipulasi, atau kerusakan sejak pertama foto dan hasil cetaknya tersebut dibuat sampai ditunjukkan di dalam persidangan, yang mana seluruh proses untuk membuktikan hal tersebut yaitu perolehan (*preservation*), akuisisi dan eksaminasi bukti elektronik harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam persidangan, Tergugat tidak dapat menunjukkan integritas data dari informasi atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya tersebut sehingga menurut Majelis Hakim terhadap bukti surat T-1 sampai dengan T-5 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa terkait dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat beberapa yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain :

- Yurisprudensi nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percekcoakan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;
- Yurisprudensi nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Penggugat (suami) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat (suami) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan;
- Yurisprudensi nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 PENGUGATber 1986 terdapat kaidah hukum yaitu pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (*onheelpbare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di atas yang pada pokoknya menerangkan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2023 Tergugat kedatangan oleh SAKSI 2 sedang berada di satu rumah kontrakan bersama-sama dengan pintu terkunci di pagi hari dari SAKSI 2 melihatnya di pukul 06.30 WITA dan baru keluar pukul 08.30 WITA, menurut Majelis Hakim Tergugat dengan Laki-laki tersebut telah ada di dalam kontrakan Tergugat dari sebelum pukul 06.30 tersebut, dan Majelis Hakim berpandangan hal tersebut bukan lah hal yang wajar dan dapat diterima oleh norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak akhir bulan Mei 2023 dan berdasarkan keterangan Para Saksi yang menyebutkan bahwa Penggugat sudah tidak mau didamaikan lagi dengan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim memang terjadi percekocokan secara terus menerus sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi serta keduanya sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam acara pembuktian di persidangan, Tergugat tidak dapat menghadirkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang relevan untuk membuktikan dalil-dalilnya sehingga menurut Majelis Hakim, surat Jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan berdasarkan Pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa "Setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma agama yang dianut oleh pegawai negeri pada Polri dan mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang" maka Penggugat harus memenuhi persyaratan tersebut untuk melakukan perceraian;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P-7 yang merupakan Surat Izin Cerai Nomor SIC/01/XI/2023 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Malinau sebagai atasan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim Penggugat telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah memiliki alasan yang sah menurut hukum untuk menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok-pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yakni "mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya" oleh karena hal tersebut mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), oleh karena sebagaimana pertimbangan hukum di atas yang mana Majelis Hakim

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka Petitum Gugatan ke-2 (dua) yang meminta agar perkawinan tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya meminta agar memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena tempat gugatan Penggugat diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang menjadi wilayah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau dan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan adalah di wilayah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau menerima satu helai salinan putusan Pengadilan, sehingga terhadap petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan, maka Tergugat ada di pihak yang kalah dan Tergugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dan angka 4 (empat), maka Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 November 2017, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6502-KW-13122017-0002 yang dicatatkan tanggal 13 PENGUGATber 2017 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, catatan Sipil dan Ketenagakerjaan Kabupaten Malinau, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau agar didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp274.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 oleh kami, Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iwan Gunadi, S.H., dan Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Mln tanggal 14 Mei 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., dan Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, Aspiani, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat, dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.

Budi Santoso, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes.

Panitera Pengganti,

Aspiani, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp104.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp274.000,00;

(dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)